

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : .. 680. /Psd/19 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
tanggal 13 Juli 1984 Nomor 825/ 82/ 1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan
Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Babakan Desa Citorek
Kecamatan Bayah Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CITOREK NO. V"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Babakan Desa Citorek
Kecamatan Bayah Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980
dan Nomor 5 tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CITOREK NO. V"

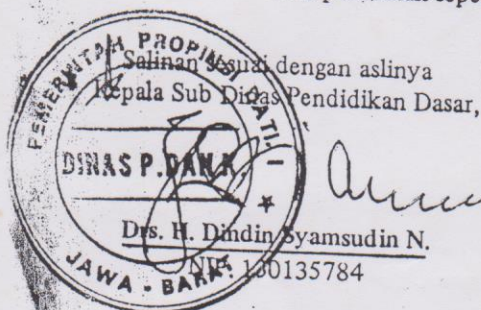
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1980 dan Nomor 5 Tahun 1981 terletak di kampung Babakan
Desa Citorek Kecamatan Bayah Kabupaten/
Kotamadya Lebak terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CITOREK NO. V"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bayah Kabupaten/
Kotamadya Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

3	4	5	6	7	8
			SDN Ciusul 1	SDN Citorek Kidul 1	Kampung : Ciusul Desa : Citorek Kidul Kecamatan : Cibeber
			SDN Citorek 1	SDN Citorek Tengah 1	Kampung : Citorek Tengah Desa : Citorek Tengah Kecamatan : Cibeber
			SDN Citorek 3	SDN Citorek Tengah 2	Kampung : Citorek Tengah Desa : Citorek Tengah Kecamatan : Cibeber
			SDN Citorek 5	SDN Citorek Tengah 3	Kampung : Citorek Tengah Desa : Citorek Tengah Kecamatan : Cibeber
			SDN Mekarsari 2	SDN Mekarsari 1	Kampung : Lebaklarang Desa : Mekarsari Kecamatan : Cibeber
			SDN Mekarsari 3	SDN Mekarsari 2	Kampung : Cibeber Desa : Mekarsari Kecamatan : Cibeber
			SDN Mekarsari 5	SDN Mekarsari 3	Kampung : Lebaklarang Desa : Mekarsari Kecamatan : Cibeber Kecamatan : Lebakgedong

BUPATI LEBAK

ttd.

H. MULYADI JAYABAYA